



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
MELALUI CORPORATE UNIVERSITY**

NOMOR : 132/M.KS.00/2020

NOMOR : 25/K.1/HKM.03.1

NOMOR : 120.23/193/NK/033.4/2020

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (29-12-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TJAHO KUMOLO** : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	
Pihak Pemprov Jatim	

II. ADI SURYANTO : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah dan daya saing;
2. Salah satu strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui *Corporate University*, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut *CorpU*, sebagai metode dalam pengembangan kompetensi dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
3. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi diantaranya melalui perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tatalaksana, sumber daya manusia (SDM) aparatur, dan pelayanan publik;

Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	 B
Pihak Pemprov Jatim	

4. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN;
5. **PIHAK KETIGA** adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas diantaranya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan SDM yang meliputi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis substantif, pengembangan kompetensi teknis umum serta pengembangan kompetensi manajerial yang menjadi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk berkolaborasi dalam upaya penerapan *CorpU* di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada program pengembangan ASN secara proporsional terkait dengan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan berdaya saing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui *CorpU*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan bentuk dukungan dan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui *CorpU*.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang profesional dan berdaya saing.


Pihak Kemenpan RB	A
Pihak LAN	A B
Pihak Pemprov Jatim	A

Pasal 2**OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui *CorpU*.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah meliputi kewenangan **PARA PIHAK** yaitu:
- Perumusan kebijakan pendayagunaan ASN dengan pendekatan *CorpU*;
 - Penyusunan standar dan pedoman pembelajaran pengembangan kompetensi ASN dengan pendekatan *CorpU*;
 - Penyelenggaraan pendayagunaan dan pengembangan kompetensi ASN dengan pendekatan *CorpU*;
 - Pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan *CorpU*; dan
 - Pembinaan penyelenggaraan pendayagunaan dan pengembangan kompetensi ASN dengan pendekatan *CorpU*.

Pasal 3**PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau menerima pendelegasian kewenangan dari **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	
Pihak Pemprov Jatim	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam perubahan Nota Kesepakatan (Adendum).
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya; dan

Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	 
Pihak Pemprov Jatim	

- b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur
Kedeputian SDM Aparatur SDM Aparatur**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta
Telp : (021) 7398381
Fax : (021) 7398381
Email : sdmaparatur@menpan.go.id

b. PIHAK KEDUA


**Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN**

Alamat : Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat
Telp : (021) 3688201
Fax : (021) 3868201-05
Email : p3kbangkomasn@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

**Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
Timur**

Alamat : Jalan Balongsari Tama Tandes, Surabaya, Jawa Timur
60136
Telp : (031) 7412278
Fax : (031) 7412279
Email : bpsdmjatimredaksi@gmail.com

Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	
Pihak Pemprov Jatim	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



Pihak Kemenpan RB	
Pihak LAN	
Pihak Pemprov Jatim	